



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR**

Alamat : Dusun Mekarsari, Desa Kertoraharjo, 92972

**KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR
NOMOR : 02 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKKAN ADMINISTRATOR APLIKASI PENGADAAN
KANTOR KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

CAMAT TOMONI TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan pada kantor Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, perlu untuk menyusun penu njuk Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Kantor Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-Undang Noor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undan-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2011;
8. Peraturean Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan menjadi kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 47);

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENUNJUKKAN ADMINISTRATOR APLIKASI PENGADAAN KANTOR KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.
- PERTAMA : Mengangkat Upah Jasa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai Administrator Aplikasi Pengadaan Kantor Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Administrator Aplikasi Pengadaan sebagaimana tersebut pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penginputan paket pengadaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), e-Katalog LKPP dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Luwu Timur;
2. Menyelesaikan paket e-purchasing pada aplikasi e-Katalog LKPP;
3. Melakukan penginputan pencatatan paket Non Tender dan Swakelola pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Luwu Timur;
4. Melakukan penginputan e-Kontrak paket Tender, Pengadaan Langsung dan Swakelola pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Luwu Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kertoraharjo
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Camat Tomoni Timur,



Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektorat Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BKPSDM Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah kab. Luwu Timur di Malili.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR**

Alamat : Dusun Mekarsari, Desa Kertoraharjo, 92972

**KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR
NOMOR : 11 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOMONIKASI KECAMATAN KABUPATEN/KOTA SEHAT MASA
BAKTI 2024
CAMAT TOMONI TIMUR**

- Menimbang : a. dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Luwu Timur perlu dilakukan pemberdayaan dengan meningkatkan seluruh potensi kehidupan masyarakat secara mandiri agar memberikan rasa aman, nyaman dan sehat yang dilaksanakan secara terkoordinasi oleh suatu Forum;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu dibentuk forum Komonikasi Kecamatan Kabupaten Kota Sehat di Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Ke masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Propenas, yaitu dalam bentuk penyelenggaraan Kawasan Sehat dan Bebas Rokok;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Bersama Mendagri dan Menkes Nomor 34/2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat
10. Permenkes Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang SPM Bidang Kesehatan Untuk Kabupaten/Kota

Memperhatikan : Memperhatikan SK Bupati Luwu Timur Nomor : tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Sehat.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Forum Komunikasi Kecamatan Kabupaten/Kota Sehat, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : forum sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai Tugas :
1. Menyusun Rencana Gerakan Kecamatan Sehat, dengan prinsip terintegrasi, selaras, mandiri dan swadaya.
 2. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Program Kecamatan Sehat.
 3. Melaksanakan Koordinasi, Konsultasi dengan Tim Pembina Kabupaten Sehat, Forum Kabupaten Luwu Timur Sehat Desa Siaga Aktif dalam Pelaksanaan Kecamatan Sehat.
 4. Bersama Tim Pembina Kabupaten Sehat, Forum Kabupaten Luwu Timur Sehat, Forum Desa Siaga Aktif menentukan Kawasan Binaan pada tatanan yang akan dikembangkan.
 5. Memberikan saran dan pertimbangan untuk terwujudnya Kecamatan Sehat.
 6. Membantu mensosialisasikan program Pemerintah di bidang Kesehatan
 7. Mendiskusikan rencana Gerakan Kabupaten Luwu Timur Sehat serta Mengkaji Langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya.
 8. Melaksanakan koordinasi dengan forum Kabupaten Luwu Timur Sehat, Desa Siaga Aktif dalam pelaksanaan Kecamatan Sehat.
 9. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi serta melaporkan Kegiatan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Kepada Forum Kabupaten Luwu Timur Sehat secara Periodik 6 Bulan sekali.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR

NOMOR : 11 TAHUN 2024
TANGGAL : 04 JANUARI 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN KABUPATEN/KOTA SEHAT
MASA BAKTI 2024

SUSUNAN FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN SEHAT

Pembina : Camat Tomoni Timur
: Danramil
: Kapolsek


Pengarah : Sekretaris Camat
Ketua : Yuliana Ripa Tangdiong,S.AN
Sekretaris : Rahel Mongan, SE
Bendahara : Amrih Setiono

Tatanan I : Relita Sipa, S.Sos
: Nelfi
: I Gede Agus Wahyudi
: Aisyah Wulandari,SE

Tatanan II : Lukas Gadi,S.Pd
: Ni Wayan Budiasih
: Seni Maryani
: Iksan Saripa,S.AN

Tatanan III : Yudit Toding Padang,SP.,M.Si
: Wayan Silayasa,SP
: Hariyono,SP
: Yulin Pangulu,SKM
: Kana Rahmawati,A.Md

- Tatanan IV : Diandara Widiyastutira, SE
: Wayan Darmayasa, S.Pd
: Mariyani, SP
: Atik
- Tatanan V : Marsuki, S.Ag
: Harpiani S.Pd
: Made Edi Susanto
: Yuti Astuti
- Tatanan VI : Isdamayanti Basri, S.Pd.SD
: Armawi Pancoi
: I Made Jaya
: Wayan Yasana
: Sang Putu Wiranata
: Komang Awiya Nyana
: Andika Salam
: Komang Suyasa
- Tatanan VII : Niluh Gede Sumardani, S.Kep.NS.,M.Kes
: Wayan Widiyanti
: Wayan Suparmi
: Kadek Darmayasa

Camat Tomoni Timur,

HERPIK, SKM, M.Kes
Pangreh Pembina Tk.I
NIP. 19660814 198903 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR

Dusun Mekarsari, Kertoraharjo, 92972

KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR
NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA KANTOR CAMAT TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT TOMONI TIMUR,


- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Kantor Camat Tomoni Timur, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Camat Tomoni Timur Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Tomoni Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur 5 Tahun 2009;

7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 22 Nomor 13) Tanggal 28 Desember 2022;
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47) Tanggal 28 Desember 2022;
10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 5/F-04/I/Tahun 2024 Tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 2 Januari 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **MENGANGKAT PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA KANTOR CAMAT TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU** : Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Camat Tomoni Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas adalah :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 4. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Tomoni Timur Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Tomoni Timur
pada tanggal 02 Januari 2024


HERPIK SKM M.Kes
Pangkat: Pembina Tk. I
NIP. 19660814 198903 1 016

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BPKD Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Yang bersangkutan masing-masing ditempat.

			<p>17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>
3	Relita Sipa, S.Sos NIP. 19681202 200212 2 004	Kepala Seksi Pelayanan Umum	<p>1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</p> <p>2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan NonUsaha</p>
4	Marsuki, S.Ag NIP. 19760917 201101 1 004	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	<p>1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</p> <p>2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p> <p>3. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</p>
5	Diandara Widiyastutira, SE NIP. 19731114 200502 2 006	Kepala Seksi Pemerintahan Umum	<p>1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</p> <p>2. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</p>
6	Isdamayanti Basri, S.Pd. SD NIP. 19830907 201001 2 031	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<p>1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</p> <p>2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</p> <p>3. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Peundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</p>


CAMAT,
HERPIK, SKM, M.Kes
 Pangkat: Pembina Tk. I
 NIP. 19660814 198903 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR

Alamat : Dusun Mekarsari, Desa Kertoraharjo, 92972

KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR
NOMOR : 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP

CAMAT TOMONI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertipnya penataan arsip dinamis yang ada di OPD terkait, dipandang perlu untuk menunjuk petugas pengelola arsip ;
b. bahwa nama yang tercantum dalam surat penunjukan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai petugas pengelola arsip;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-Undang Noor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipann (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 252);
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur);

7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif Daerah);

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP
- KESATU : Menetapkan Petugas Pengelola Arsip dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA : Petugas Pengelola Arsip sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pemilahan arsip, memisahkan antara arsip dengan non arsip serta duplikat arsip yang berlebihan;
 - b. Pemberkasan/ pengelompokkan arsip, dilakukan penggunaan prinsip aturan asli dan prinsip asal usul arsip untuk adapat menentukan penggolongan berdasarkan kode klasifikasi dan pengelompokkan berdasarkan series kesamaan jenis;
 - c. Melakukan pendeskripsian;
 - d. Pembuatan skema pengelompokkan arsip;
 - e. Manuver kartu deskripsi;
 - f. Memberikan nomor definitive pada kartu deskripsi;
 - g. Manuver berkas, proses penggabungan berkas arsip yang mempunyai kesamaan masalah serta disusun sesuai skema;
 - h. Memasukan arsip kedalam folder dan diberi kode masalah arsip dan nomor urut arsip;
 - i. Pembungkusan arsip, bekas yang telah dimasukan kedalam folder dibungkus menggunakan kertas kissing;
 - j. Memasukan folder kedalam dos arsip dan pelabelan dos arsip dan diberi nomor sesuai nomor urut dan dimulai dari nomor 1 (satu);
 - k. Membuat daftar arsip sebagai sarana penemuan kembali arsip.
- KETIGA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kertoraharjo
Pada Tanggal : 12 Januari 2024

Camat Tomoni Timur,



HERDIK, SKM, M.Kes

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19660814 198903 1 016

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN
NOMOR : 12 Tahun 2024
TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLE ARSIP

PETUGAS PENGELOLA ARSIP

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	RAHEL MONGAN,SE Penata Muda Tk.I Nip. 19780713 200701 2 012	Kasubag. Umum & Keuangan	
2	AISYAH WULANDARI	Staf	

7. SOP Pengajuan Nota Dinas
- F. Bidang Keuangan :
1. SOP Pengajuan Panjar
 2. SOP Penerbitan SPM
 3. SOP Pelaporan ASSET
 4. SOP Verifikasi SPJ Keuangan
 5. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 6. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan
 7. SOP Penyusunan Realisasi Anggaran
 8. SOP Pengajuan SPP
 9. SOP Pembayaran Gaji PNS
 10. SOP pengajuan SPD
- G. Bidang Kepegawaian :
1. SOP Penyusunan KP4
 2. SOP Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala
 3. SOP Permohonan Surat Izin Cuti
 4. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat
 5. SOP Penyusunn Sasaran Kerja Pegawai
 6. SOP Pengurusan Pensiun
 7. SOP Permohonan Kartu Pegawai
 8. SOP Penempatan PKL
- H. Bidang Perencanaan :
1. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
 2. SOP Penyusunan Rencana Strategis (Rentra)
 3. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
 4. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal, 05 Januari 2024.

Ditetapkan di Kertoraharjo
Pada Tanggal, 5 Januari 2024
Camat Tomoni Timur,

HERPIK, SKM, M. Kes
Pangkat : Pembina TK.I
NIP. : 19660814 198903 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR

Dusun Mekar Sari Desa Kertoraharjo No. - Kode Pos : 92972

KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR
NOMOR : 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR TAHUN 2024

CAMAT TOMONI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan konsisten dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kecamatan Tomoni Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan Keputusan Camat Tomoni Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KECAMATAN TOMONI TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur Kecamatan Tomoni Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi Standar Operasional Prosedur sebagai berikut :
- A. Bagian Pemerintahan :
 1. SOP Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 2. SOP Rapat Koordinasi
 - B. Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 1. SOP Fasilitasi Pendampingan Masyarakat Desa Dalam MUSRENBANG
 2. SOP Surat Rekomendasi Pencairan Dana
 - C. Bagian Keamanan dan Ketertiban Umum
 1. SOP Penanganan Laporan Kejadian
 2. SOP Mediasi Kasus Tanah
 - D. Bagian Pelayanan Umum :
 1. SOP Pelayanan Permohonan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 2. SOP Pemungutan Retribusi Daerah
 - E. Bagian Umum :
 1. SOP Penanganan Surat Tugas
 2. SOP Penanganan Surat Masuk
 3. SOP Penanganan Surat Keluar
 4. SOP Pembuatan Surat Keputusan
 5. SOP Pembuatan Surat Undangan
 6. SOP Penanganan Pengarsipan

7. SOP Pengajuan Nota Dinas
- F. Bidang Keuangan :
1. SOP Pengajuan Panjar
 2. SOP Penerbitan SPM
 3. SOP Pelaporan ASSET
 4. SOP Verifikasi SPJ Keuangan
 5. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 6. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan
 7. SOP Penyusunan Realisasi Anggaran
 8. SOP Pengajuan SPP
 9. SOP Pembayaran Gaji PNS
 10. SOP pengajuan SPD
- G. Bidang Kepegawaian :
1. SOP Penyusunan KP4
 2. SOP Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala
 3. SOP Permohonan Surat Izin Cuti
 4. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat
 5. SOP Penyusunn Sasaran Kerja Pegawai
 6. SOP Pengurusan Pensiun
 7. SOP Permohonan Kartu Pegawai
 8. SOP Penempatan PKL
- H. Bidang Perencanaan :
1. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
 2. SOP Penyusunan Rencana Strategis (Rentra)
 3. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
 4. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal, 05 Januari 2024.

Ditetapkan di Kertoraharjo
Pada Tanggal, 5 Januari 2024
Camat Tomoni Timur,

HERPIK, SKM, M. Kes

Pangkat : Pembina TK.I

NIP. : 19660814 198903 1 016



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR**

Dusun Mekar Sari Desa Kertoraharjo No. - ,Kode Pos 92972

KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 23 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

LINGKUP KANTOR KECAMATAN TOMONI TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT TOMONI TIMUR

MENIMBANG

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Penetapan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3 /F-04 // Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat lainnya Tahun Anggaran 2022, pada Diktum Kedua huruf b;
2. Bahwa untuk kelancaran pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, maka dipandang perlu penetapan pejabat pengadaan barang dan jasa pada lingkup Kantor Kecamatan Tomoni Timur Kabupten Luwu Timur Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Camat Tomoni Timur Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada lingkup Kantor Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

MENINGAT

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);
12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 5/F-04/I/Tahun 2024 Tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 2 Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA LINGKUP KANTOR KECAMATAN TOMONI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.

PERTAMA Mengangkat Pejabat Pengadaan barang dan Jasa pada Lingkup Kantor Kecamatan Tomoni Timur Tahun Anggaran 2024, dalam pelaksanaan Kegiatan/Subkegiatan di kantor Kecamatan Tomoni Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA Tugas Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yaitu:

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan/Kontruksi Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
4. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);

KETIGA Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA diatas meliputi pelaksanaan kegiatan/subkegiatan sesuai Tahun Anggaran pelaksanaan, serta pelaksanaan perencanaan di Tahun perencanaan selanjutnya.

KEEMPAT Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA dan KETIGA di atas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang /Jasa Pemerintah.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tomoni Timur
Pada Tanggal : 11 Januari 2024

CAMAT



HERPIQ, SKM., M.Kes
Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19660814 198903 1 016

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 23 TAHUN 2024

Tanggal : 11 Januari 2024

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA KANTOR KECAMATAN TOMONI TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN PADA INSTANSI	PENGANGKATAN/ PENUGASAN
1.	ILYAS, ST Nip. 19760415 201504 1 001	Staf Bagian pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA KECAMATAN TOMONI TIMUR

Ditetapkan di : Tomoni Timur
Pada Tanggal : 11 Januari 2024

CAMAT



HERPIK, SKM., M.Kes

Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19660814 198903 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR

Dusun Mekar Sari Desa Kertoraharjo No. - , Kode Pos 92972

KEPUTUSAN
CAMAT TOMONI TIMUR
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 30 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN NON PNS KANTOR
KECAMATAN TOMONI TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PEMERINTAHAN TAHUN 2024**

CAMAT TOMONI TIMUR

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kantor Kecamatan Tomoni Timur, perlu menetapkan pembagian tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS;
- Mengingat** : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 Ayat 1 bahwa Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Camat dan seluruh perangkat Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR TENTANG PEMBAGIAN TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN NON PNS KANTOR KECAMATAN TOMONI TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TAHUN 2024.

KESATU : Kasi Pemerintahan Umum (Diandara Widiyastutira, SE) Nip. 19731114 200502 2 006 dan I Wayan Darmayasa, S.Pd (Nip. 19710701 200906 1 004) sebagai Staf;

KEDUA : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Marsuki, S.Ag) Nip. 19760917 201101 1 004 dan Harpiani sebagai Staf;

KETIGA : Kasi Pelayanan Umum (Relita Sipa, S.Sos) Nip. 19681202 200212 2 004 dan Nelfi sebagai Staf;

KEEMPAT : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Isdamayanti Basri, S.Pd.SD) Nip. 19830907 201001 2 031 dan I Made Jaya (Nip. 19660702 200701 1 026) sebagai Staf;

KEEMPAT : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Isdamayanti Basri, S.Pd.SD) Nip. 19830907 201001 2 031 dan I Made Jaya (Nip. 19660702 200701 1 026) sebagai Staf;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR

Dusun Mekar Sari Desa Kertoraharjo No. - ,Kode Pos 92972

KEPUTUSAN
CAMAT TOMONI TIMUR
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 30TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN NON PNS KANTOR
KECAMATAN TOMONI TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PEMERINTAHAN TAHUN 2024**

CAMAT TOMONI TIMUR

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kantor Kecamatan Tomoni Timur, perlu menetapkan pembagian tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS;
- Mengingat** : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 Ayat 1 bahwa Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Camat dan seluruh perangkat Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR TENTANG PEMBAGIAN TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN NON PNS KANTOR KECAMATAN TOMONI TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TAHUN 2024.
- KESATU** : Kasi Pemerintahan Umum (Diandara Widiyastutira, SE) Nip. 19731114 200502 2 006 dan I Wayan Darmayasa, S.Pd (Nip. 19710701 200906 1 004) sebagai Staf;
- KEDUA** : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Marsuki, S.Ag) Nip. 19760917 201101 1 004 dan Harpiani sebagai Staf;
- KETIGA** : Kasi Pelayanan Umum (Relita Sipa, S.Sos) Nip. 19681202 200212 2 004 dan Nelfi sebagai Staf;
- KEEMPAT** : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Isdamayanti Basri, S.Pd.SD) Nip. 19830907 201001 2 031 dan I Made Jaya (Nip. 19660702 200701 1 026) sebagai Staf;


KELIMA : - Kasubag Umum dan Keuangan (Rahel Mongan, SE) Nip.19780713 2007012012
- Amrih Setiono Nip. 19840304 200604 1 006 (PPTK)
- Yuti Astuti Nip. 19780102 201001 2 001 (Bendahara)
- Happri Tandililing Nip. 19761123 200604 1 006 (Pranata Barang dan Jasa)
- Aisyah Wulandari (Staf Umum)
- Kana Rahmawati (Staf Keuangan)
- Neni Handayani (Staf Keuangan/ SPPD)
- Gede Agus Wahyudi (Cleaning Service),
- Iksan R Saripa (Cleaning Service)
- Made Edi Susanto (Supir);

KEENAM : Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian (Yuliana Ripa Tangdiong, S.AN)
Nip. 19790515 200901 2 007

KETUJUH : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tomoni Timur, 06 Mei 2024


HERIYU, SKM, M.Kes
Jabatan : Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19660814 198903 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI TIMUR

Dusun Mekar Sari Desa Kertoraharjo No. - ,Kode Pos 92972

KEPUTUSAN
CAMAT TOMONI TIMUR
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 30 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN NON PNS KANTOR
KECAMATAN TOMONI TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PEMERINTAHAN TAHUN 2024**

CAMAT TOMONI TIMUR

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kantor Kecamatan Tomoni Timur, perlu menetapkan pembagian tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS;
- Mengingat** : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 Ayat 1 bahwa Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Camat dan seluruh perangkat Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR TENTANG PEMBAGIAN TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN NON PNS KANTOR KECAMATAN TOMONI TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TAHUN 2024.
- KESATU** : Kasi Pemerintahan Umum (Diandara Widiyastutira, SE) Nip. 19731114 200502 2 006 dan I Wayan Darmayasa, S.Pd (Nip. 19710701 200906 1 004) sebagai Staf;
- KEDUA** : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Marsuki, S.Ag) Nip. 19760917 201101 1 004 dan Harpiani sebagai Staf;
- KETIGA** : Kasi Pelayanan Umum (Relita Sipa, S.Sos) Nip. 19681202 200212 2 004 dan Nelfi sebagai Staf;
- KEEMPAT** : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Isdamayanti Basri, S.Pd.SD) Nip. 19830907 201001 2 031 dan I Made Jaya (Nip. 19660702 200701 1 026) sebagai Staf;

KELIMA : - Kasubag Umum dan Keuangan (Rahel Mongan, SE) Nip.19780713 2007012012
- Amrih Setiono Nip. 19840304 200604 1 006 (PPTK)
- Yuti Astuti Nip. 19780102 201001 2 001 (Bendahara)
- Happri Tandililing Nip. 19761123 200604 1 006 (Pranata Barang dan Jasa)
- Aisyah Wulandari (Staf Umum)
- ~~Kana~~ Rahmawati (Staf Keuangan)
- ~~Neni~~ Handayani (Staf Keuangan/ SPPD)
- Gede Agus Wahyudi (Cleaning Service),
- Iksan R Saripa (Cleaning Service)
- Made Edi Susanto (Supir);

KEENAM : Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian (~~Juliana Rina Manandiong~~, S.AN)
Nip. 19790515 200901 2 007

KETUJUH : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana
mestinya.

KEDELAPAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tomoni Timur, 06 Mei 2024



~~Herlina~~ SKM, M.Kes

Jabatan : Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19660814 198903 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KECAMATAN TOMONI TIMUR

Alamat : Dusun Mekarsari, Desa Kertorahajo Kode Pos 92972

**KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR
NOMOR : 33 / V / TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ROADSHOW KEBUDAYAAN
KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024**

CAMAT TOMONI TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Roadshow Kebudayaan Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024, sebagai rangkaian Hari Jadi Kabupaten Luwu Timur ke XXI Tahun 2024, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Tomoni Timur;

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Nomor 89 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kaecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Kalaena dan Kecamatan Wasuponda;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
 6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);
 7. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 134/D-03/III/2024 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Jadi Kabupaten Luwu Timur XXI.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Tanggal 17 Mei 2024 Tentang Pembentukan Panitia Roadshow Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2024.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Roadshow Kebudayaan Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dengan susunan Panitia sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas meliputi :
- a. Melaksanakan koordinasi dan mempersiapkan pelaksanaan Roadshow Kebudayaan Tingkat Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2024; dan
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Camat Tomoni Timur
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada sumbangan pihak ketiga dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kertoraharjo
pada tanggal 17 Mei 2024

CAMAT TOMONI TIMUR,


YULIANUS, S.Sos., M.A.P.
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip. 19750201 200312 1 006

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur (Sebagai Laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab.Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Luwu Timur di Malili;
4. Kepala Dinas Dikbud Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Masing-masing bersangkutan di tempat.

Lampiran : Keputusan Camat Tomoni Timur
Nomor : 13/V/Tahun 2024
Tentang : Pembentukan Panitia Roadshow Kebudayaan Kecamatan Tomoni Timur
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

SUSUNAN PANITIA ROADSHOW KEBUDAYAAN
KECAMATAN TOMONI TIMUR
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

Pembina : - Camat Tomoni Timur
- Danramil 1403 – 14 Mangkutana
- Kapolsek Tomoni Timur

Penanggung Jawab : - Camat Tomoni Timur
- Sekretaris Camat Tomoni Timur


Ketua : I Wayan Suryantara, S.Pd
Wakil Ketua : I Wayan Darmayasa, S.Pd
Sekretaris : Diandara Widiyastutira, SE
Bendahara : Aisyah Wulandari, SE

SEKSI – SEKSI :

1. Seksi Acara
Koordinator : Marsuki, S.Ag
Anggota : Imam Sofli S.Pd
: Drs. Aris Ruruk
: I Wayan Meda
: Kana Rahmawati
2. Seksi Perlengkapan
Koordinator : Lagiyo (Kades Puwosari)
Anggota : Suwanto (Kades Margomulyo)
: Herpik, SKM., M.Kes (Kades Kertoraharjo)
: Marthinus Kende' (Kades Manunggal)
: I Made Redo (Kades Alam Buana)
: Pither Tandi Kalla (Kades Pattengko)
: Kadarusman, S.Sos
: Amrih Setiono
: Komang, AWD
: Gede Agus Wahyudi
: Ikhsan Saripa
3. Seksi Dana
Koordinator : Ikhsan Marsuki, S.Pd.I (Sekdes Margomulyo)
Anggota : Debit Marianto (Sekdes Purwosari)
: Hapri Tandi Liling
: Widyawati
: Wayan Suparta
4. Seksi Karnaval Budaya
Koordinator : Wagiran, S.Pd.I, MM
Anggota : Muhammad Rivai, SE
: Armawi (Koordinator Satpol – PP)
: I Ketut Juliana, SE
: Husni, A.Md
: Made Partawijaya, S.Pd
: Suarnawati, A.Ma

5. Seksi Keamanan
Koordinator : Kapolsek Tomoni Timur
Anggota : Isdamayati Basri, S.Pd.SD (Kasi Trantib)
: I Made Jaya
: Anggota Satpol – PP Kec. Tomoni Timur
: Babinsa se – Kec. Tomoni Timur
: Babinkantibmas se-Kec. Tomoni timur
: Linmas se – Kec. Tomoni Timur
6. Seksi Konsumsi
Koordinator : Diandara Widiyastutira, SE
Anggota : Rahel Mongan, SE
: Yuliana Ripa T, S.A.N
: Yuti Astuti
: Harpiani, S.Pd
: Neni Handayani, ST
: Nelfhi
7. Seksi Kebersihan
Koordinator : Drs, Aris Ruruk
Anggota : Ronalris
: I Made Kardana
: Ansori, S.Pd.I
: Orman Sapan Tandi Liling
8. Seksi Kesehatan
Koordinator : Kepala PKM Kec, Tomoni Timur
Anggota : Tim Medis Kec. Tomoni Timur
9. Seksi Penandatanganan SPPD
Koordinator : Relita Sipa, S.Sos
10. Seksi Dokumentasi
Koordinator : I Made Edi Susanto
Anggota : Ikhsan Saripa

Mengetahui,
Camat Tomoni Timur


YULIANUS, S.Sos., M.A.P
(Pangkat : Pembina Tk.I
Nip. 19750201 200312 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KECAMATAN TOMONI TIMUR

Alamat : Dusun Mekarsari, Desa Kertoraharjo, 92972

KEPUTUSAN CAMAT TOMONI TIMUR NOMOR : 48 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA DESA PESERTA LOMBA TERTIB ARSIP DINAMIS TINGKAT DESA SE-KABUPATEN LUWU TIMUR

CAMAT TOMONI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengikuti Lomba Tertib Arsip Dinamis Tingkat Desa pada Lomba Tertib Arsip Tingkat Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu untuk menetapkan desa yang akan mengikuti lomba;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Noor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5071);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur No. 252.

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Seluruh Desa di wilayah Kecamatan Tomoni Timur sebagai Desa Binaan Tertib Arsip Dinamis Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- KEDUA** : Menetapkan Desa yang akan mengikuti Lomba Tertib Arsip Dinamis Tingkat Desa Se-Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Kecamatan Tomoni Timur adalah :


DESA KERTORAHARJO

- KETIGA** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kertoraharjo

Pada Tanggal : 05 Juli 2024

Camat Tomoni Timur,



YULIANUS, S.Sos.M.A.P

Pangkat Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19750201 200312 1 006